



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**LKjIP**

**TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



# PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.  
Email : [itkopadangpanjang@gmail.com](mailto:itkopadangpanjang@gmail.com) – website: [www.padangpanjang.co.id](http://www.padangpanjang.co.id)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS SOSIAL,P2KBP3A TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial,P2KBP3A untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial,P2KBP3A

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 29 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

NIP.197004051997031004

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024. LKjIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANG PANJANG**



**Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**



## IKHTISAR ESKSEKUTIF Gambaran bab 3 ringkasan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik ( good Governance) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagai berikut :

### Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya masalah kesejahteraan social dengan indicator kinerja yaitu Angka PPKS Tahun 2024 sebanyak 4,68 %.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan indicator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 adalah 71,44 % dan Prediket Kota Layak Anak Tahun 2024 yaitu Utama.
3. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat dengan indicator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2024 adalah 14 %.
4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB dengan indicator kinerja adalah Unmeetneed tahun 2024 adalah 22,4 % dan Indeks Pembangunan Keluarga 57,5 %.

### Sasaran

Sasaran adalah pendajabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial.
2. Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak



3. Meningkatnya pemenuhan hak anak.
4. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang beresiko stunting
5. Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

**Indikator Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, yaitu :**

1. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indicator Persentase PPKS yang tertangani dan realisasinya 97% sedangkan target pada Tahun 2024 adalah 92 %. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah Pendataan PPKS setiap bulan data akan selalu berubah sesuai dengan keadaan PPKS di lapangan misalkan ada yang meninggal, pindah, graduasi atau bertambah. Data PPKS saat ini dilaporkan adalah keadaan bulan Desember yang telah di verifikasi. Pemberian bantuan kepada PPKS akan dilaksanakan sesuai data bulan sebelumnya. sehingga ada PPKS yang belum tertangani. PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 88 atau 3,5 %.Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai. Solusi untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di prioritaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan;
2. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak  
Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indicator kinerja adalah Prediket Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Target prediket APE Tahun 2024 adalah Madya. Permasalahannya adalah Hasil penilaian sementara 939,67 ( Prediket Madya) dan penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2004 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil penilaian oleh Propinsi ini mungkin saja akan berubah hasil penilaian ini yang dilakukan oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Factor pendukung dalam kegiatan ini adalah Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dan adanya tim kerja yang mendukung kesetaraan gender baik dari kelembagaan masyarakat maupun instansi pemerintah yang terkait. Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator Tingkat capaian Kota Layak Anak (KLA)  
Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator persentase indicator Kota Layak anak ( KLA) yang terpenuhi sesuai dengan standar dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 83,5 %. Tingkat capaian kota layak anak dengan target Utama , maka pada tahun 2023 telah mencapai realisasi Utama ( 100 %). Sedangkan pada Tahun 2024 target indicator Kota Layak Anak adalah mencapai pada prediket Utama.



Dimana prediket utama mencapai persentase skor total yang mendekati 80% atau lebih dari total skor yang mungkin. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah saat ini Kota Padang Panjang masih menunggu penilaian dari pusat yang mana hasil penilaian Kota Layak Anak tahun 2024 ini akan diumumkan nanti pada tahun 2025, sementara penilaian yang sudah dilakukan oleh propinsi Sumatera Barat dimana Kota Padang Panjang mendapatkan nilai 916,05 dari total skor 1000 atau jika dipersentasekan akan berada di 91,6 %. Penilaian ini masih sementara bisa saja akan berkurang nantinya saat penilaian dari Kementrian PPPA dari pusat. Rentang ini bersifat indikatif dan bisa berubah tergantung pada kebijakan penilaian yang berlaku di tiap tahun atau evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penilaian dilakukan dengan melalui verifikasi lapangan dan penilaian dokumen yang berfokus pada kebijakan, program, dan fasilitas yang tersedia bagi anak-anak. Factor pendukung dalam kegiatan ini adalah Adanya komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA di Kota Padang Panjang. Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);

4. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting

Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting Indikator kinerja utama adalah Rata rata jumlah anak perkeluarga kota Padang Panjang dengan target 2.35 dengan realisasi 2,43. Data ini maksudnya adalah jumlah rata rata anak dalam keluarga di Kota Padang Panjang yang dilahirkan pada tahun 2024 adalah 2 sampai 3 orang perkeluarga. Capaian pada tahun ini masih belum mencapai batas yang ditargetkan yaitu 2.35. Sumber dari penghitungan data ini adalah kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sumber dan Cara Pengumpulan Data melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dalam jangka waktu SDKI sekali 5 tahun dan SUPAS sekali 10 tahun.

Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah Di Kota Padang Panjang saat ini Masih rendahnya wanita yang menggunakan kontrasepsi karena ajaran agama dan larangan dari suami atau keluarga, banyaknya Pasangan Usia Subur yang memasuki masa menopause serta masih tingginya angka unmitneet. Sehingga masih ada PUS yang tidak memakai alat kontrasepsi. Solusi dalam menangani masalah ini adalah dengan meningkatkan pelayanan kependudukan dan KB dan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, serta memperhatikan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat, pelayanan kependudukan dan program keluarga berencana dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan:

5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana Indikator kinerja utamanya adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran dengan realisasi yang di capai adalah 74 % dengan target 70 %.



Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman PUS dalam memahami pentingnya 1000 HPK untuk kesehatan ibu dan anak, termasuk pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak serta masih Rendahnya kesadaran terhadap program Keluarga Berencana (KB) atau pola hidup sehat selama kehamilan dan juga masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang. Solusi yang akan di laksanakan dalam permasalahan ini adalah Melaksanakan peningkatan kapasitas kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi serta dengan penambahan tenaga PLKB.

Upaya mencapai tujuan dan sasaran:

1. Melakukan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran LK3 dalam menganani masalah kelayan yang terkait dengan masalah keluarga secara umum dan melaksanakan kegiatan rehabilitas sosial ini dengan melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti,
2. Menjalankan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dan melibatkan kriteria seperti kebijakan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta inovasi program yang berdampak untuk mendorong pemerintah daerah lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap anak, memberikan pengakuan bagi daerah yang telah berhasil mencapainya serta lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang dengan didukung oleng anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini,
4. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana (KB) adalah salah satu langkah penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan kependudukan yang baik akan memastikan data kependudukan yang akurat dan terkini, sementara program KB dapat membantu keluarga merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak untuk meningkatkan kualitas hidup dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, serta



memperhatikan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat, pelayanan kependudukan dan program keluarga berencana dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di kota padang panjang telah dilaksanakan pelayanan KB KIE pelayanan Poktan (kelompok Ketahaan keluarga BKB) kegiatan di kampung KB di setiap kelurahan dimana setiap kelurahan dinyatakan sebagai kampung KB.. kampung KB meliputi semua wilayah keluarahan.

5. Melaksanakan pembinaan 1000 HP Kelahiran dimana Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terkait pentingnya menerapkan 1000 HP Kelahiran yang dihadiri oleh PKB dan kader BKB dan keluarga memiliki balita yang beresiko stunting dan bumil. Salah satu kegiatan untuk mencegah adanya stunting pada 1000 hari pertama kehidupan ( HPK ) adalah dengan melakukan pendampingan pengasuhan balita yang dinamakan Bina Keluarga balita (BKB). Kegiatan ini biasanya berada di kelompok RT RW atau posyandu. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi memahami pentingnya 1000 HP Kelahiran dalam pencegahan stunting dan untuk keluarga yang beresiko stunting di damping oleh kader BKB sebanyak 223 orang kader yang berada di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang.

**Factor penghambat atau kendala yang dihadapi** untuk mencapai indicator tujuan dan sasaran strategis serta indicator program masih ditemukan beberapa kendala permasalahan antara lain :

1. Data yang tidak akurat sehingga informasi yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya intergarsi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2. Kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program berbasis gender berjalan secara terintegrasi
3. Tumpang tindih program atau kebijakan antar lembaga
4. Kompetensi atau keterampilan SDM dalam menangani permasalahan sosial sering kali belum memadai dan sarana pra sarana termasuk dalam masalah jaringan metronet yang sulit untuk dijangkau pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
5. Keterbatasan anggaran dimana dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program sosial secara optimal, untuk peningkatan sarana serta adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan sangat terbatas.

Upaya mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan integrasi data di lintas program dan lintas sektor serta melakukan pendataan ulang ke lapangan oleh petugas baik itu LK3, PKH maupun PSM sebelum memberikan bantuan social sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.
2. Pastikan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam pelaksanaan program.
3. Peningkatan sinergi antar lembaga melalui forum komunikasi reguler



4. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM.
5. Peningkatan anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang kepada pihak –pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah bagi yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan serta tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pelayenggaraan SAKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terkait dengan SAKIP adalah Permen PANRB No. 4 Tahun 2023. Permen ini mengubah Permen PANRB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam penyelenggaraan SAKIP, Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP Kementerian. Pimpinan unit organisasi eselon I bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SAKIP di unit organisasi eselon I yang dipimpinnya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Walikota Padang Panjang no 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Padang Panjang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang sebagai subsistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat,.

Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak lagi dilakukan secara sporadis, namun membutuhkan suatu penanganan secara sistematis dan komprehensif. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang merupakan salah satu upaya nyata Pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan tindak pidana



korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari aspek preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian seluruh jajaran birokrasi pemerintahan harus dapat menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat yang telah, sedang dan akan dilakukan secara proporsional mempertanggungjawabkan kinerja apa yang telah diberikan kepada rakyat selaku stakeholder utama bangsa ini.

Proses pemantauan merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran kemampuan kemajuan atau progres atas program dan kegiatan. Proses pemantauan pelaksanaan kinerja dari setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang bertujuan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertang dalam Visi dan Misi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan sebelumnya pada RENSTRA Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang .

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menangani urusan wajib pemerintah dan urusan tidak wajib pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang didukung secara kelembagaan sebagai berikut ;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Kepala Dinas dimaksud sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Rencana Strategis daerah untuk pencapaian target kerja sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dengan cara pertemuan dan bimbingan secara berkala untuk memperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan Fakir Miskin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target



kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;

- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
- i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
- j. menyusun dan menetapkan sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan berdasarkan perbandingan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sesuai dengan rencana kerja dinas agar terwujud akuntabilitas kinerja bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

## 2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan;
- d. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya



Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

### 3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Sosial, Kelembagaan dan Penanganan Fakir Miskin yang meliputi Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Kemitraan Sosial, serta Penanganan Fakir Miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan kelembagaan, sosial masyarakat dan restorasi sosial;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang pendampingan, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program di bidang penanganan fakir miskin;



d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan program kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Sosial Masyarakat dan Restorasi Sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pendampingan, Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

#### 4. Bidang Pelayanan dan Penanganan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugasmemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Penanganan Masalah Sosial, serta Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.



Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pelayanan, Penanganan Dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan bantuan sosial;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penanganan masalah sosial;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program rehabilitasi dan jaminan sosial;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan langsung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan program kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Penanganan Masalah Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas



yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan, Penanganan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- c. pemberian dukungan, dan penganggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- b. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan program kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- d. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. menyalia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Advokasi dan Fasilitas Pengarusutamaan Gender sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberi dukungan atas pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pengendalian penduduk; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan program kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;




- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga dan Analisa Program sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan perbandingan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



**STRUKTUR ORGANISASI**

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG**



### 1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang berjumlah 65 orang terdiri dari 36 orang PNS dan 28 orang Non PNS. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Perlindungan Anak**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024**

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	1	0	1
2	SMP Sederajat	0	0	3	1	4
3	SMA Sederajat	2	2	10	4	18
4	D3	1	1	1	3	6
5	S1	4	20	2	4	30
6	S2	3	3	0	0	6
7	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	10	26	17	12	65

*Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2024*

PNS dan PPPK pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebanyak 36 orang yang terdiri dari golongan IV 4 orang, Golongan III 24 orang dan Golongan II 6 orang dan 2 orang PPPK. Jumlah ASN dan PPPK tapad tahun 2024 ini berkurang dari tahun 2023 dikarenakan adanya 3 orang ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya ( pensiun)

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Perangkat Daerah Tahun 2024**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	2	4
2	Golongan III	5	19	24
3	Golongan IV	3	3	6
4	PPPK	0	2	2
	Jumlah	10	26	36

*Sumber : Bezzeting Pegawai Tahun 2024*

### 1.4 SARANA DAN PRASARANA (ASSET)



Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang secara umum cukup memadai. Untuk Bidang Sosial, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sarana dan prasarana banyak yang tidak layak pakai, usia manfaat sudah lewat dan membutuhkan pengadaan sarana dan prasana baru.

Jumlah sarana dan prasarana berdasarkan kondisi pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan**  
**Perlindungan Anak Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi		
				B	RR	RB
1	Station Wagon	9	Unit	6	2	1
2	Micro Bus	3	Unit	2	-	1
3	Pick Up	1	Unit	-	-	1
4	Kendaraan Roda 6	1	Unit	1	-	-
5	Sepeda Motor	41	Unit	35	-	6
6	Lemari Besi	12	Buah	4	8	-
7	Lemari Kayu	24	Buah	21	-	3
8	Rak Besi	14	Buah	14	-	-
9	Rak Kayu	6	Buah	6	-	-
10	Filling Cabinet	15	Buah	5	6	-
11	Lemari Kaca	3	Buah	3	-	-
12	Brankas	3	Buah	3	-	-
13	Papan Visual	6	Buah	-	-	6
14	Whiteboard	7	Buah	-	-	7
15	Mesin Absensi	4	Buah	-	-	4
16	Papan Nama Instansi	22	Buah	19	-	3
17	Papan Pengumuman	3	Buah	3	-	-
18	Papan Tulis	2	Buah	2	-	-
19	Alat Kantor Lainnya/UPS	16	Buah	-	-	16
20	Mesin Potong Rumput	2	Buah	-	1	1
21	Vandel PKK	1	Buah	1	-	-
22	Meja Rapat	18	Buah	18	-	-
23	Tempat Tidur Besi	1	Buah	1	-	-
24	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	2	-	-
25	Meja Panjang	16	Buah	16	-	-
26	Meja 1/2 Biro	19	Buah	15	-	4



No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi		
				B	RR	RB
27	Kursi Fiber	35	Buah	-	-	35
28	Kursi Rapat	276	Buah	204	-	72
29	Kursi Tamu	9	Set	7	-	2
30	Kursi Putar	24	Buah	18	-	6
31	Meja Komputer	3	Buah	-	-	3
32	Sofa	5	Set	5	-	-
33	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	1	-	-
34	Lemari Es	3	Unit	3	-	-
35	AC Window	2	Unit	2	-	-
36	AC Split	5	Unit	5	-	-
37	Exhouse Fan	4	Unit	4	-	-
38	Kompor Gas	9	Buah	9	-	-
39	Kompor Minyak	25	Buah	25	-	-
40	Tabung Gas	16	Buah	16	-	-
41	Alat Dapur Lainnya	5	Buah	5	-	-
42	Televisi	6	Unit	2	-	4
43	Tape Recorde	1	Unit	-	-	1
44	Loudspeaker	1	Unit	-	-	1
45	Sound System	2	Set	2	-	-
46	Wireless	1	Unit	-	-	1
47	Megaphone	6	Unit	6	-	-
48	Camera Video	3	Unit	-	-	3
49	Camera Film	2	Unit	-	-	2
50	Mesin Jahit	1	Buah	1	-	-
51	Timbangan Barang	1	Buah	1	-	-
52	Tangga Aluminium	1	Buah	1	-	-
53	Dispenser	1	Buah	-	-	1
54	Mimbar/Podium	1	Buah	1	-	-
55	Handycam	1	Unit	-	-	1
56	Karpet	4	Gulung	4	-	-
57	Gordyn	4	Set	3	-	1
58	Ascender Alat Evakuasi SAR	1	Set	1	-	-
59	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Unit	1	-	-
60	Reciever Parabola	2	Unit	2	-	-
61	Microcender	1	Set	1	-	-
62	Alat Keselamatan SAR	1	Set	1	-	-
63	Alat Evakuasi Body	1	Set	1	-	-
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Buah	7	-	-
65	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	33	Buah	27	-	6
66	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	Buah	6	-	4
67	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	16	Buah	8	-	8
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Buah	7	-	-



No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kodisi		
				B	RR	RB
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	38	Buah	22	-	16
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	Buah	12	-	4
71	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	3	Buah	3	-	-
72	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Buah	1	-	-
73	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Buah	2	-	-
74	Audio Amplifire	1	Unit	1	-	-
75	Peralatan Studio Lainnya	6	Set	6	-	-
76	Tripod Camera	2	Buah	1	-	1
77	Layar Film/Projector	5	Unit	1	-	4
78	Pesawat Telephone	1	Unit	-	-	1
79	Telephone Mobile	8	Unit	5	-	3
80	Handy Talkie (HT)	34	Unit	34	-	-
81	Facsimile	3	Unit	-	-	3
82	Public Address	1	Unit	1	-	-
83	Wireless Amplifire	2	Unit	2	-	-
84	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	1	Unit	1	-	-
85	Antene HF/SQ Portable	1	Set	1	-	-
86	Gynecological Examining Table	3	Buah	3	-	-
87	Software Conf Off-Line Computer	1	Set	1	-	-
88	Alat Khusus Keamanan Lainnya	144	Buah	144	-	-
89	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Unit	1	-	-
90	Alat keamanan lainnya (dst)	10	Set	10	-	-
91	Mini Komputer	1	Unit	-	-	1
92	Komputer Jaringan lainnya	26	Unit	3	-	13
93	PC Unit	17	Unit	9	-	8
94	Laptop	28	Unit	9	-	19
95	Notebook	5	Unit	-	-	5
96	Hardisc	1	Unit	-	-	1
97	peralatan mainframe lainnya (dst)	5	Set	-	-	5
98	Peralatan Minikomputer lainnya	8	Unit	-	-	8
99	Monitor	4	Unit	-	-	4
100	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44	Unit	17	-	27
101	Peralatan Personal Komputer lainnya	3	Unit	3	-	-
102	Modem	4	Unit	4	-	-
103	Access Point	1	Unit	1	-	-
104	Tenda	8	Set	8	-	-



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

Sistem LKjIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Sistem LKjIP dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang diberikan untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran .

Sistem LKjIP juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Substansi perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu tiga tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Perencanaan Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis disegala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

## **1.5 ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial



(PSKS) termasuk didalamnya data lembaga dibidang kesejahteraan social seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan social. DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan social agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/atau masyarakat. Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS sebagai basis data calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social, masih ditemui kendala sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan validasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali yang dimonitor oleh kementerian Sosial RI melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial NextGeneration (SIKS-NG). Untuk itu sangat perlu dilakukan adjustments sumber daya TI, perangkat hardware dan software yang menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi.
  - b. Kurangnya kapasitas SDM pengelola data  
Masih terbatasnya SDM pengelola data baik pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang maupun SDM petugas verifikasi dan validasi data dilapangan yaitu PSM. Sehubungan dengan terjadinya transformasi digital pada pengelolaan DTKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola data di daerah.
2. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial
- Kelembagaan Sosial atau potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS yang aktif di Kota Padang Panjang saat ini adalah :
- a. Pekerja Sosial Profesional (1 orang).
  - b. Pekerja Sosial Masyarakat/PSM (92 orang)
  - c. Taruna Siaga Bencana/TAGANA (28 orang)
  - d. Karang Taruna (19 kelompok)
  - e. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3 (1 lembaga)
  - f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK (2 orang)
- Lembaga diatas aktif berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Padang Panjang, namun dalam pelaksanaan perannya masih ada hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :
- a. Biaya operasional PSKS kurang memadai.  
Lembaga LK3 Raudhah dengan 3 orang pengurus, aktif memberikan konseling dan konsultasi kesejahteraan keluarga bagi keluarga yang bermasalah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi home visite, konseling langsung maupun melalui siaran radio dan trauma healing. Jumlah keluarga yang



- mempunyai pendampingan psikososial terus meningkat tiap tahun. Pada tahun 2024 tercatat LK3 Raudhah telah menangani sebanyak 22 kasus yang ditangani.
- b. Sarana dan prasarana Lembaga yang kurang memadai.  
LK3 dan Karang Taruna Kota Padang Panjang bersekretariat di Kantor Dinas Sosial PPKB PPPA Kota Padang Panjang, hingga saat ini LK3 dan Karang Taruna masih memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada bidang PSPFM.
  - c. Belum optimalnya kemampuan SDM PSKS dalam penguatan Lembaga sosial.  
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola Lembaga.
3. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kinerja urusan sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang diukur dari keberhasilan dalam mengentaskan jumlah PPKS dan Peningkatan Pemberian jaminan sosial kepada sasaran penerima jaminan sosial. Meskipun perhatian Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah cukup tinggi dalam penanganan PPKS melalui pemberian jaminan sosial maupun pemenuhan kebutuhan dasar, masih ditemui permasalahan-permasalahan yang cukup serius dalam penanganan PPKS di Padang Panjang seperti hal-hal berikut
- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang penanganan PPKS.  
Untuk saat ini, sarana dan prasarana penunjang yang tersedia sudah dalam kondisi yang kurang baik diantaranya yaitu Kendaraan rescue tagana dan Dapur Umum (DU) dalam kondisi rusak berat. Kendaraan Rescue ini mengalami kecelakaan pada data penanganan bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2024 di Kota Padang Panjang sehingga diperlukan perbaikan dan pemeliharaan untuk 2 unit mobil rescue.
  - b. Data PPKS sering tidak terbaru dan tidak valid, sehingga sulit mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan
  - c. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan PPKS tidak mencukupi untuk menjalankan program secara optimal
  - d. Kurangnya SDM profesional dalam pendamping sosial
  - e. Tidak ada sistem data yang terintegrasi antar-instansi terkait, seperti dinas sosial, kesehatan, pendidikan, dan kepolisian serta Tumpang tindih kebijakan atau program antar-instansi, yang menghambat implementasi penanganan
  - f. Banyak PPKS memiliki masalah yang kompleks, seperti kombinasi masalah ekonomi, psikologis, dan kesehatan
  - g. Penanganan membutuhkan pendekatan multidisiplin yang sulit dilakukan tanpa koordinasi antar-pihak
  - h. Belum adanya wadah/katup penyelamat bagi PPKS yang sudah direhabilitasi.
  - i. Kurangnya pemberdayaan PPKS



- j. Belum tersedianya layanan rehabilitasi sosial berkelanjutan di daerah. Untuk pelayanan rehabilitasi sosial, Kota Padang Panjang masih memanfaatkan panti dibawah pengelolaan provinsi dan pusat yang terdapat di Kota Padang dan Jambi. Hal ini menjadi kendala karena panti ini dimanfaatkan oleh beberapa kabupaten Kota di Sumatera sehingga kapasitas panti cukup terbatas.
4. Kontinuitas penanganan bencana.
- Penanganan bencana oleh Dinas Sosial merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan tanggap darurat. Dinas Sosial memiliki tugas untuk memastikan bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana
- Sepanjang tahun 2024, telah dilayani 857 keluarga yang membutuhkan bantuan pasca bencana. Bencana yang dialami berupa bencana banjir bandang dan kebakaran. pelayanan korban pasca bencana sering kali menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat proses pemulihan dan kesejahteraan korban sebagai berikut :
- a. Pendataan yang tidak akurat. Kesulitan dalam mendata korban secara cepat dan akurat dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemberian bantuan.
- b. Masih kurangnya personil Tagana.
- Pada tahun 2024 tercatat 28 orang personil Tagana Kota Padang Panjang, namun yang aktif sebanyak 25 orang. Mengingat kondisi Kota Padang Panjang yang rawan terjadi bencana sangat dibutuhkan penambahan personil Tagana.
5. Kontinuitas Pengelolaan TMP
- Perlunya pemeliharaan TMP Kota Padang Panjang memiliki 1 (satu) unit Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di kecamatan Padang Panjang Barat yaitu Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti. Kondisi TMP saat ini cukup memprihatinkan dan sangat membutuhkan rehab sedang untuk bagian rumah persemayaman dan gonjong gerbang makam.

## 1.6 ANALISA SWOT UNTUK MENCAPAI SASARAN KINERJA

Pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam pencapaian target kinerja Dinas Sosial ke depan. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi



kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang ada. Berikut adalah Analisa SWOT yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam penanganan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat membantu memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya ini serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

Penanganan sosial bagi PPKS memiliki kekuatan utama dalam bentuk regulasi dan dukungan dari berbagai pihak, namun kelemahan masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, birokrasi, dan stigma sosial. Peluang dari teknologi dan kemitraan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program, sementara ancaman seperti ketimpangan sosial dan penyalahgunaan bantuan perlu diantisipasi dengan sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan.

2. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak (KLA) membantu mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung, menghambat, serta peluang dan ancaman dalam implementasi program ini

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) memiliki banyak kekuatan, terutama dalam bentuk dukungan kebijakan, keterlibatan berbagai pihak, dan program yang sudah berjalan. Namun, ada kelemahan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat, dan belum meratanya implementasi di semua daerah. Untuk mengoptimalkan keberhasilan KLA, diperlukan peluang untuk strategi yang lebih kuat dalam edukasi masyarakat, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan kemitraan dengan sektor swasta. Selain itu, ancaman seperti kekerasan anak dan kesenjangan ekonomi harus diatasi dengan kebijakan yang lebih konkret dan berbasis data.

3. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dalam pelaksanaan kegiatan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Gender membantu mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung, menghambat, serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan program ini Pelaksanaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Gender memiliki kekuatan dari segi regulasi, komitmen lintas sektor, serta indikator evaluasi yang jelas. Namun, masih ada kelemahan dalam bentuk pemahaman yang belum merata, keterbatasan SDM, dan minimnya anggaran. Peluang dapat dimanfaatkan melalui kemajuan teknologi, dukungan internasional, serta peningkatan kesadaran publik tentang kesetaraan gender. Namun, ancaman seperti budaya patriarki, perubahan kebijakan, serta ketimpangan sosial perlu diatasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis. Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan penguatan edukasi, alokasi anggaran yang lebih baik, serta peningkatan sinergi antar sektor dalam implementasi kebijakan gender.



4. Analisa SWOT untuk pelaksanaan Kegiatan Keluarga Berencana (KB) dalam mencapai rata – rata anak dalam keluarga bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menciptakan keseimbangan antara jumlah anak dengan kemampuan ekonomi dan sosial keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) memiliki banyak kekuatan, terutama dari segi dukungan kebijakan, akses ke berbagai metode kontrasepsi, serta dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga. Namun, kelemahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, akses terbatas di daerah tertentu, serta persepsi negatif terhadap KB masih menjadi kendala. Peluang Untuk mengoptimalkan pencapaian rata-rata jumlah anak per keluarga, perlu dilakukan peningkatan edukasi melalui teknologi digital, memperluas akses ke layanan KB di daerah terpencil, melibatkan laki-laki dalam program KB, serta memperkuat regulasi untuk mencegah pernikahan dini. Ancaman berupa adanya Norma Sosial dan Budaya yang Masih Tradisional – Beberapa daerah masih memiliki pandangan bahwa banyak anak adalah simbol kesejahteraan dan kebanggaan. Hoaks dan Misinformasi tentang KB – Beredar mitos bahwa KB dapat menyebabkan kemandulan, kanker, atau efek negatif lainnya yang tidak berdasar.
5. Analisis SWOT dalam Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) Kelahiran dalam pelaksanaan Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah fase kritis dalam perkembangan anak yang mencakup masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Program ini berfokus pada pemenuhan gizi, kesehatan, dan stimulasi dini agar anak tumbuh sehat dan cerdas Fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan program yang sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang. Program ini memiliki kekuatan dalam bentuk dukungan kebijakan, layanan kesehatan yang tersedia, serta edukasi dari tenaga medis dan kader kesehatan. Namun, kelemahan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, akses terbatas di daerah terpencil, serta keterlibatan ayah yang masih minim harus diatasi. Peluang berupa Pemanfaatan teknologi digital, kemitraan dengan sektor swasta, serta kampanye yang lebih masif dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat program ini. Ancaman dapat meTingkatkan jumlah anak anak yang Stunting – Jika program ini tidak berjalan optimal, anak-anak berisiko mengalami stunting yang berdampak pada tumbuh kembang jangka panjang



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sudah melalui forum penelaahan Bappeda Kota Padang Panjang dalam memastikan bahwa: 1). Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam RPJMN dan prioritas daerah dalam rancangan RPD; 2). Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan RPD; 3). Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan RPD; 4). Muatan rancangan Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 5). kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; 6). keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis, program dan sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, kesesuaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan; 7). kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan RPD.

#### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, diuraikan sebagai berikut :

1. Menurunnya masalah kesejahteraan social dengan indicator kinerja yaitu Angka PPKS Tahun 2024 sebanyak 4,68 %.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan indicator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2024 adalah 71,44 % dan Prediket Kota Layak Anak Tahun 2024 yaitu Utama.
3. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat dengan indicator kinerja Prevalensi Stunting Tahun 2024 adalah 14 %.
4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB dengan indicator kinerja adalah Unmeetneed tahun 2024 adalah 22,4 % dan Indeks Pembangunan Keluarga 57,5 %

#### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani 80 %,
2. Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator Predikat APE Madya,
3. Meningkatnya pemenuhan hak anak dengan indikator Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar 83,5 %,
4. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang beresiko stunting dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan 70 %,
5. Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator Rata-rata jumlah anak perkeluarga 2, 35 %

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA OPD**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad janji perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dana mengelola program kegiatan dan sub kegiatan akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas

Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra 2024- 2026. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak telah menetapkan Perjanjian Kinerja perubahan tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**DINAS SOSIAL PPKB PPPA KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja		Target	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	Persentase PPKS yang tertangani	Persentase PPKS yang tertangani	92%	92%
2	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	Nindya	83,5 %
3	Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Predikat APE	Pratama	Madya
4	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,51	2,35
5	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran	55%	70%

No	Program	Anggaran (Rp.)	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah	6.373.666.446	6.678.529.022
2	Pemberdayaan Sosial	1.472.802.050	1.379.250.500
3	Rehabilitasi Sosial	967.816.800	857.810.000
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	323.111.100	488.331.100
5	Penanganan Bencana	228.653.251	192.267.251
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	22.370.000	24.590.000
7	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	179.370.700	171.273.750
8	Perlindungan Perempuan	391.778.450	372.268.450
9	Pemenuhan Hak Anak	166.762.900	166.762.900
10	Perlindungan Khusus Anak	541.303.800	464.030.400
11	Pengendalian Penduduk	172.849.700	96.782.450
12	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.561.832.250	1.490.074.000
13	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.145.819.000	1.082.914.000

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang tahun 2024 melaksanakan Perjanjian Kinerja tahun perubahan 2024 pada Anggaran. Perubahan target dan indikator juga terdapat dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024 disesuaikan dengan target dan indikator yang ada pada Renstra Tahun 2024 – 2026. Perubahan target dan indikator ini yaitu :

1. Sasaran Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indikator sebelum adalah Tingkat capaian Kota Layak Anak dengan target Nindya, maka diperubahan menjadi indikator Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar dengan target 83,5% ;
2. Sasaran Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator sebelumnya adalah Predikat APE dengan target Pratama menjadi Madya ;
3. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator Rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target sebelum 2, 51 menjadi 2,35 ;
4. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indikator Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran dengan target sebelum 55% menjadi 70%.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara dipusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi mencakup aspek tingkah laku birokrasi termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan.

Dalam semangat transparansi seperti ini, Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran birokrasi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan dan sasaran.
2. Harus merupakan suatu sistem yang menjalin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bentuk pemutakhiran, metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu dalam pencapaian sasaran yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat (wewenang).

Dalam pelaksanaan akuntabilitas ini diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan langsung, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota Padang Panjang dan DPRD Kota Padang Panjang dan lembaga pengawasan termasuk masyarakat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama tahun 2024 dan dengan tahun sebelumnya. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Berikut ini disajikan capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap indikator kinerja kegiatan.

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target Dengan Kinerja Tahun Ini**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	92%	97%	104%
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	83,5%	-	-
4.	Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	Madya	,-	,-
5.	Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,35	2,43	96,71%
6.	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran	70%	74%	105,71%

Sasaran 1 yaitu ; Strategis meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indikator Persentase PPKS yang tertangani dari target 92% yang ditetapkan dapat tercapai 97 %, sedangkan realisasi pada tahun 2023 adalah 92 % tahun 2022 sebesar 96.67 %. Realisasi pada tahun 2024 melebihi dari target Renstra 2024-2026 yaitu 92 %.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml PPKS yang memperoleh bantuan social dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan}} \times 100\%$$

$$2260 / 2341 * X 100\% = 97 \%$$

PPKS yang ada di Kota Padang Panjang Sampai bulan Desember 2024 ada sebanyak 12 jenis PPKS yang berjumlah 2341 dari 26 jenis PPKS . Angka ini meningkat dari triwulan III Tahun 2024 yang berjumlah 1030. Jumlah PPKS pada tahun 2024 ini meningkat jumlahnya dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2024 baik itu banjir bandang ataupun kebakaran. Pelayanan sosial yang telah diberikan kepada PPKS ada sebanyak 2260 orang atau sekitar 97 % dan PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 81 atau 3,5 %.Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai. untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Gambar 3.1

Penyerahan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial



PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai masalah sosial yang dapat menghambat kesejahteraan mereka. Masalah sosial tersebut dapat meliputi kemiskinan, ketidakmampuan fisik atau mental, ketergantungan pada obat terlarang, keterlambatan pendidikan, penyalahgunaan hak anak, atau masalah sosial lainnya yang membutuhkan penanganan khusus. PPKS

memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Pelayanan sosial untuk PPKS bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan sosial agar mereka dapat hidup layak dan mandiri

Berikut adalah beberapa bentuk pelayanan sosial yang dapat diberikan kepada PPKS:

1. Layanan Rehabilitasi Sosial
2. Layanan Perlindungan Sosial
3. Layanan Pemberdayaan Ekonomi
4. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
5. Layanan Kesehatan Sosial

Pelayanan sosial untuk PPKS harus berbasis pada prinsip pemberdayaan dan inklusivitas. Setiap PPKS memiliki masalah sosial yang berbeda, sehingga penting untuk menyediakan layanan sosial yang terintegrasi, mudah diakses, dan menysasar kebutuhan individu atau kelompok tersebut secara spesifik. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas harus bekerja sama dalam menyediakan berbagai bentuk pelayanan sosial yang holistik untuk mendukung peningkatan kualitas hidup PPKS dan mencegah mereka terjebak dalam masalah sosial yang lebih berat. Rincian PPKS yang tertangi dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.2  
Jumlah PPKS yang tertangani di Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	JENIS PPKS	JENIS PPKS	Tertangani	Tidak Tertangani	
1	Anak Dengan Kedisabilitas	77	77	0	jiwa
2	Anak Terlantar	8	8	0	jiwa
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	16	16	0	jiwa
4	Korban Bencana Alam	857	857	0	jiwa
5	Korban Penyalahgunaan Napza	7	7	0	jiwa
6	Lanjut Usia Terlantar	223	223	0	jiwa
7	Pemulung	8	8	0	jiwa
8	Pengemis	2	2	0	jiwa
9	Penyandang Disabilitas	267	267	0	jiwa
10	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	238	238	0	jiwa
11	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	6	6	0	jiwa
12	KK Miskin	632	551	81	KK
	Grand Total	2341	2260	81	

Jumlah PPKS pada tahun 2024 ini meningkat jumlahnya dikarenakan adanya bencana alam yang terjadi pada tahun 2024 baik itu banjir bandang ataupun kebakaran. Berdasarkan table di atas jumlah PPKS yang terbanyak

adalah jenis korban bencana alam sebanyak 857 jiwa dan sudah ditangani semuanya 100%. Penanganan ini untuk korban bencana ini dilaksanakan baik dari anggaran APBN maupun APBD.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran strategi ini adalah Masih ada PPKS yang belum tertangani dan PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 88 atau 3,5 %. Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan memenuhi syarat – syarat untuk menerima bantuan sosial.

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan sosial

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial ini dengan melakukan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, meningkatkan peran potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mewujudkan penyelenggaraan sosial, serta meningkatkan peran LK3 dalam menganani masalah kelayan yang terkait dengan masalah keluarga secara umum.

Dalam program pemberdayaan sosial terdapat adanya kegiatan yang terlibat dalam kelembagaan yaitu pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota . Kelembagaan ini ada berjumlah 60 macam lembaga yang ada di Kota Padang Panjang.

**Tabel 3.3**  
**DATA LEMBAGA KEMASYARAKAN DAN LEMBAGA SOSIAL**  
**KOTA PADANG PANJANG**

NO	NAMA
1	Dpd Lpm
2	Dpc Lpm Kecamatan Barat
3	Dpc Lpm Kecamatan Timur
4	Lpm Kelurahan Kampung Manggis
5	Lpm Kelurahan Pasar Baru
6	Lpm Kelurahan Balai Balai
7	Lpm Kelurahan Tanah Hitam

8	Lpm Kelurahan Pasar Usang
9	Lpm Kelurahan Silaing Atas
10	Lpm Kelurahan Silaing Bawah
11	Lpm Kelurahan Bukit Surungan
12	Lpm Kelurahan Gantiang
13	Lpm Kelurahan Sigando
14	Lpm Kelurahan Ekor Lubuk
15	Lpm Kelurahan Koto Panjang
16	Lpm Kelurahan Koto Katiak
17	Lpm Kelurahan Guguak Malintang
18	Lpm Kelurahan Tanah Pak Lambiak
19	Lpm Kelurahan Ngalau
20	Tp.Pkk Kota Padang Panjang
21	Tp.Pkk Kecamatan Padang Panjang Timur
22	Tp.Pkk Kecamatan Padang Panjang Barat
23	Tp.Pkk Kelurahan Kampung Manggis
24	Tp.Pkk Kelurahan Tanah Hitam
25	Tp.Pkk Kelurahan Balai-Balai
26	Tp.Pkk Kelurahan Pasar Baru
27	Tp.Pkk Kelurahan Pasar Usang
28	Tp.Pkk Kelurahan Silaing Atas
29	Tp.Pkk Kelurahan Silaing Bawah
30	Tp.Pkk Kelurahan Bukit Surungan
31	Tp.Pkk Kelurahan Gantiang
32	Tp.Pkk Kelurahan Sigando
33	Tp.Pkk Kelurahan Ekor Lubuk
34	Tp.Pkk Kelurahan Guguak Malintang
35	Tp.Pkk Kelurahan Tanah Pak Lambiak
36	Tp.Pkk Kelurahan Koto Katiak
37	Tp.Pkk Kelurahan Koto Panjang
38	Tp.Pkk Kelurahan Ngalau
39	Karang Taruna Kota Padang Panjang
40	Karang Taruna Kecamatan Padang Panjang Barat
41	Karang Taruna Kecamatan Padang Panjang Timur
42	Karang Taruna Kampung Manggis
43	Karang Taruna Tanah Hitam
44	Karang Taruna Balai Balai
45	Karang Taruna Pasar Baru
46	Karang Taruna Pasar Usang
47	Karang Taruna Bukit Surungan
48	Karang Taruna Silaing Atas
49	Karang Taruna Silaing Bawah
50	Karang Taruna Gantiang

51	Karang Taruna Sigando
52	Karang Taruna Ekor Lubuk
53	Karang Taruna Ngalau
54	Karang Taruna Koto Panjang
55	Karang Taruna Koto Katiak
56	Karang Tarunatanah Pak Lambiak
57	Karang Tarunaguguak Malintang
58	Lkks Kota Padang Panjang
59	LK3 Raudah
60	Puskesmas

## 2. Program rehabilitas sosial

Dalam pelaksanaan program rehabilitas sosial ini dengan melakukan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti, kegiatan ini berupa :

- a. Penyediaan Permakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Alat Bantu
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
- e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

## 3. Program jaminan sosial

Dalam pelaksanaan program jaminan sosial sosial ini dengan melakukan kegiatan yang mendukung pengelolaan data fakir miskin serta memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga miskin penerima manfaat (KPM) , kegiatan ini berupa :

- a. Pendataan Fakir Miskin
- b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

## 4. Program Penanganan Bencana

Dalam pelaksanaan program kegiatan penanganan bencana ini dengan melakukan kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana bertujuan untuk peningkatan penanganan korban bencana di Kota Padang Panjang Hasil dari kegiatan ini adalah penyaluran bantuan korban bencana di Kota Padang Panjang, pemberian bantuan permakanan dan sandang serta pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana kepada korban bencana kebakaran, banjir bandang di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 sebanyak 857 jiwa.

Sasaran 2 yaitu ; Strategis Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator persentase indicator Kota Layak anak ( KLA) yang terpenuhi sesuai dengan standar dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 83,5 %. Tingkat capaian kota layak anak dengan target Utama , maka pada tahun 2023 telah mencapai realisasi Utama ( 100 %). Sedangkan pada Tahun 2024 target indicator Kota Layak Anak adalah mencapai pada prediket Utama. Dimana prediket utama mencapai persentase skor total yang mendekati 80% atau lebih dari total skor yang mungkin.

Saat ini Kota Padang Panjang masih menunggu penilaian dari pusat yang mana hasil penilaian Kota Layak Anak tahun 2024 ini akan diumumkan nanti pada tahun 2025, sementara penilaian yang sudah dilakukan oleh propinsi Sumatera Barat dimana Kota Padang Panjang mendapatkan nilai 916,05 dari total skor 1000 atau jika dipersentasekan akan berada di 91,6 %. Penilaian ini masih sementara bisa saja akan berkurang nantinya saat penilaian dari Kementrian PPPA dari pusat. Rentang ini bersifat indikatif dan bisa berubah tergantung pada kebijakan penilaian yang berlaku di tiap tahun atau evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penilaian dilakukan dengan melalui verifikasi lapangan dan penilaian dokumen yang berfokus pada kebijakan, program, dan fasilitas yang tersedia bagi anak-anak.

Pemerintah daerah yang ingin mendapatkan predikat KLA harus menyediakan dokumen terkait kebijakan, data tentang kondisi anak di wilayah tersebut, serta bukti tentang program yang telah berjalan. Penilaian Kota Layak Anak (KLA) dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang terbagi dalam 5 kluster utama, dan setiap kluster tersebut memiliki bobot atau persentase tertentu yang berkontribusi pada skor total untuk menentukan predikat akhir (Pratama, Madya, atau Utama). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menetapkan persentase penilaian berdasarkan kluster dan indikator yang relevan dengan pencapaian hak anak.

Penilaian untuk mencapai salah satu dari predikat di atas dilakukan berdasarkan 22 indikator yang terbagi dalam 5 kluster, yaitu:

1. Kluster Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak
2. Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan
3. Kluster Kesehatan dan Pendidikan
4. Kluster Perlindungan Khusus
5. Kluster Partisipasi Anak

Kota Layak Anak merupakan Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk tercapainya indicator ini dilaksanakan dengan 2 program 5 kegiatan dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan didukung anggaran dari APBD dan APBN Tahun 2024.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah indikator KLA yang dapat dipenuhi}}{\text{Total indikator KLA}} \times 100\%$$

Dibutuhkan sebuah instrumen untuk memotret dan menilai kondisi sebuah kabupaten/kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak. Instrumen tersebut dinamakan Evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi menggambarkan tingkatan KLA di sebuah kabupaten/kota. Tingkat KLA berdasarkan Evaluasi KLA adalah :

1. KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)
2. KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)
3. KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)
4. KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)
5. KLA (nilai 901-1000)

KLA merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Di Indonesia, setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak. Nantinya, tim evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kem PPPA), kementerian lembaga dan Tim Independen akan mengkategorikannya dalam lima peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Kriteria yang Menjadi Indeks Penilaian Kota Layak Anak ada enam kriteria dan 24 indikator penilaian atau penilaian evaluasi kota layak anak, meliputi: penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya dan hak perlindungan khusus.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang atau kurangnya *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Untuk tahun 2024 Kegiatan penilaian Capaian Kota Layak anak Tahun ini masih menunggu hasil penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang dengan didukung oleng anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini. untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Gambar 3.4  
Foto Kegiatan Pemenuhan Indicator Penilaian Kota Layak Anak Tahun 2024



Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
Program ini melaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dimana akan terbinanya forum anak serta Lembaga yang berpartisipasi dalam PHA.
2. Program Perlindungan Khusus Anak  
Program ini melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Padang Panjang dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk tindak lanjut dan evaluasi kasus kekerasan terhadap anak.

Sasaran 3 yaitu ; Strategis Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indicator kinerja adalah Prediket Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Target prediket APE Tahun 2024 adalah Madya. Hasil sementara tahun 2024 adalah 939,67. Penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali, tahun 2024 Kota Padang Panjang melaksanakan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Penilaian ini melibatkan kriteria seperti kebijakan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta inovasi program yang berdampak. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih berfokus pada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap anak, serta memberikan pengakuan bagi daerah yang telah berhasil mencapainya.

APE adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pada pemimpin kementerian atau Lembaga dan pemerintah daerah dalam Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG), maka Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Tujuan utama dari Penilaian APE adalah untuk Mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berarti suatu penghargaan terhadap Prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di daerah

Tiga kategori penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) :

1. Tingkay Pratama (pemula)
2. Tingkat Madya ( Pengembangan)
3. Tingkat Utama ( Peletakan dasar dan berkelanjutan )
4. Tingkat Mentor

Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dilakukan berdasarkan 7 komponen kunci, yaitu:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Kelembagaan
4. Sumber daya manusia dan anggaran
5. Alat analisis gender
6. Data gender

## 7. Partisipasi masyarakat

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

### **Ketersediaan 7 Prasyarat PUG yaitu : Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan , Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analis Gender dan data Gender**

Pemberian anugerah ini didahului proses input data-data yang disyaratkan ke aplikasi yang sudah disediakan Kementerian. Kemudian, data-data tersebut dilakukan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim verifikator, yaitu tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hasil verifikasi akan mempengaruhi layak tidaknya mendapatkan APE. Jika layak maka akan menentukan kategori APE yang diperolehnya. Skor dalam APE tidak ditentukan bobot nilai atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bobot nilai tersebut hanya diketahui oleh Tim KPPPA.

Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah Dimana Hasil penilaian sementara 939,67 ( Prediket Madya). penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2024 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE yang hasilnya diprediksi pada tahun 2025 sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil penilaian oleh Propinsi ini mungkin saja akan berubah hasil penilaian ini yang dilakukan oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Gambar 3.5

Foto kegiatan pengentrian data untuk penilaian *Anugerah Parahita Ekapraya* (APE) Tahun 2024



Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan melakukan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Padang Panjang Hasil dari kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya sosialisasi PUG bagi 23 OPD di Kota Padang Panjang.
- Disusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) oleh 23 OPD.
- Diterbitkannya Buku Profil gender dengan data terpilah sebanyak 1 dokumen.

Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengetahui perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran 4 yaitu ; Strategis Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Strategis Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indicator kinerja utama adalah Rata rata jumlah anak perkeluarga kota Padang Panjang dengan target 2.35 dengan realisasi 2,43. Data ini maksudnya adalah jumlah rata rata anak dalam keluarga di Kota Padang Panjang yang dilahirkan pada tahun 2024 adalah 2 sampai 3 orang perkeluarga Sumber dari penghitungan data ini adalah kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sumber dan Cara Pengumpulan Data melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dalam jangka waktu SDKI sekali 5 tahun dan SUPAS sekali 10 tahun.

Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana (KB) adalah salah satu langkah penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan kependudukan yang baik akan memastikan data kependudukan yang akurat dan terkini, sementara program KB dapat membantu keluarga merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak untuk meningkatkan kualitas hidup. Indicator kinerja utama pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Rata rata jumlah anak perkeluarga.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-15} ASFR_i$$

Penghitungan jumlah anak rata – rata di lahirkan dalam keluarga dengan penghitungan TFR. TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total adalah salah satu indikator demografis yang digunakan untuk mengukur rata-

rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (umur 15-49 tahun) jika ia mengalami pola kelahiran yang berlaku pada periode tertentu (misalnya, satu tahun).

Pemantauan TFR sangat penting untuk merencanakan kebijakan pembangunan jangka panjang, baik dalam hal kebutuhan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga perencanaan anggaran sosial. Sebuah TFR yang tinggi bisa menunjukkan perlunya perhatian lebih pada kesehatan ibu dan anak serta kebijakan keluarga berencana, sementara TFR yang rendah bisa menandakan kebutuhan untuk kebijakan migrasi atau insentif kelahiran.

TFR merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan keluarga berencana di suatu negara atau daerah. Jika TFR tinggi, mungkin perlu adanya intervensi melalui program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran dan mendukung perencanaan keluarga yang lebih baik. Sebaliknya, jika TFR terlalu rendah, pemerintah mungkin perlu mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kelahiran, terutama di negara-negara dengan populasi yang menua atau depopulasi.

TFR adalah indikator kunci dalam demografi yang memberikan gambaran penting tentang tingkat kelahiran di suatu populasi. Angka ini memengaruhi kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam rangka menjaga keseimbangan populasi dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Di kota padang panjang telah dilaksanakan pelayanan KB KIE pelayanan Poktan (kelompok Ketahaan keluarga BKB) kegiatan di kampung KB di setiap kelurahan dimana setiap kelurahan dinyatakan sebagai kampung KB.. kampung KB meliputi semua wilayah keluarahan.

Di Kota Padang Panjang saat ini Masih rendahnya wanita yang menggunakan kontrasepsi karena ajaran agama, dan banyaknya Pasangan Usia Subur yang memasuki masa menopause. Sehingga capaian pemakaian alat kontra sepsi di Kota Padang Panjang masih rendah.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelayanan kependudukan dan KB:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan
2. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga Terkait
3. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengumpulan dan Pengelolaan Data
4. Pemantauan dan Evaluasi Program KB
5. Pendekatan yang Sensitif terhadap Budaya dan Kepercayaan Lokal
6. Pendekatan yang Sensitif terhadap Budaya dan Kepercayaan Lokal
7. Meningkatkan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial

Dengan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, serta memperhatikan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat, pelayanan kependudukan dan program keluarga berencana dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Program KB yang selama ini menjadi program utama pencegahan meledaknya penduduk sangat dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Dengan melihat kedudukan Indonesia menduduki peringkat

keempat penduduk paling banyak di dunia, pemerintah terus mensosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Kota Padang Panjang pada tahun 2023 dalam mendukung program keluarga berencana ini melaksanakan kegiatan program keluarga berencana melalui program pembinaan keluarga berencana dengan menggunakan dan APBD dan dukungan dana APBN Tahun 2024, dengan kegiatan:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
3. Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota;
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran ini adalah Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang. Program KB dengan 2 anak cukup dikhawatirkan tidak akan tercapai jika kesadaran untuk ber-KB rendah. Masih rendahnya wanita yang menggunakan kontrasepsi karena ajaran agama, dan banyaknya Pasangan Usia Subur yang memasuki masa menopause. Sehingga capaian pemakaian alat kontra sepsi di Kota Padang Panjang masih rendah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu :

1. Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi.
2. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Peningkatan SDM program KKBPK.
5. Penyusunan konsep pendidikan kependudukan.
6. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana.
7. Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan keluarga berencana.

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB

Pada program ini melakukan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB ini bertujuan untuk meningkatkan peranan organisasi masyarakat peduli KB dalam pengembangan program KKBPK di Kota Padang Panjang

2. Program Pengendalian penduduk

Pada program ini melakukan kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain bertujuan untuk membentuk rumah dataku di Kampung KB sebagai penunjang pelaksanaan program KKBPK di lini lapangan.

Gambar 3.6  
Foto kegiatan pemasangan alat kontrasepsi pada PUS Tahun 2024



Sasaran 5 yaitu ; Strategi Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting

Strategi Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting Indicator kinerja utamanya adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran dengan realisasi yang di capai adalah 74 % dengan target 70 %. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama kelahiran yang ada di Kota Padang Panjang adalah 5260 orang dan Jumlah PUS Hamil + PUS yang memiliki Baduta sebanyak 7081 orang.

Telah dilaksanakan pendampingan keluarga oleh bidan kelurahan, kader KB dan PKK kelurahan , mengikuti kegiatan poktan BKB bina keluarga balita BKR BKL untuk menurunkan TFR (angka kelahiran) dengan melakukan pembinaan kepada keluarga lansia agar mempunyai lansia yang mandiri. Masih ada pus yang mempunyai anak kembali saat mempunyai anak balita sementara wanita dengan 4T .Yang dimaksud dengan Hindari 4T adalah : Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak. Terlalu Muda misalnya Ibu hamil pertama usia kurang dari 21 Tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal. Terlalu Tua misalnya ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 Tahun dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu Dekat yang dimaksud disini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 Tahun yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi,

kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu Banyak Anak misalnya ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan.

Untuk pencapaian target ini dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 Hari Pertama kelahiran}}{\text{Jumlah PUS Hamil + PUS yang memiliki Baduta}} \times 100\%$$

$$5260 / 7081 \times 100$$

$$74 \%$$

Percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Meningkatkan aksi untuk penanganan keluarga yang berisiko stunting membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan
2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Makanan Bergizi
4. Meningkatkan Peran Posyandu dan Program Keluarga Berencana
5. Intervensi Gizi dan Kesehatan di Tingkat Desa
6. Kolaborasi Antar Sektor dan Pemangku Kepentingan
7. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
8. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
9. Peningkatan Kesadaran Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Fokus pada HPK: Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya 1000 HPK (mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun), yang merupakan periode kritis untuk

mencegah stunting. Program yang mendukung pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI yang bergizi, serta stimulasi tumbuh kembang anak sangat penting pada periode ini.

Penanganan keluarga yang berisiko stunting memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Melalui upaya percepatan dengan tindakan yang terkoordinasi, keluarga berisiko stunting dapat diberikan intervensi yang tepat untuk mencegah stunting pada anak, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan potensi generasi mendatang.

Percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan kognitif mereka. Meningkatkan aksi untuk penanganan keluarga yang berisiko stunting membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan.

Berikut adalah beberapa langkah atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk memastikan pasangan usia subur mendapatkan fasilitas dan pembinaan terkait 1000 HPK:

1. Pemberian Fasilitas Kesehatan kepada Ibu Hamil dan Anak
2. Edukasi dan Penyuluhan tentang 1000 HPK
3. Pemberian Makanan Bergizi
4. Program Keluarga Berencana (KB)
5. Peningkatan Kerja Sama dengan Komunitas dan Lembaga Sosial
6. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program

Upaya untuk meningkatkan akses fasilitas dan pembinaan 1000 HPK bagi pasangan usia subur sangat penting untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Program ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan pendidikan yang memadai. Dengan memberikan perhatian khusus pada 1000 HPK, kita dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Seperti terjadi pada kasus stunting atau terhambatnya tumbuh kembang anak yang dapat disebabkan karena faktor pola asuh dari orangtua itu sendiri. 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia dua tahun. Pembinaan 1000 HPK Kelahiran dimana Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terkait pentingnya menerapkan 1000 HPK Kelahiran yang dihadiri oleh PKB dan kader BKB dan keluarga memiliki balita yang berisiko stunting dan bumil. Salah satu kegiatan untuk mencegah adanya stunting pada 1000 hari pertama kehidupan ( HPK ) adalah dengan melakukan pendampingan pengasuhan balita yang dinamakan Bina Keluarga balita (BKB). Kegiatan ini biasanya berada di kelompok RT RW atau posyandu. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta menjadi memahami pentingnya 1000 HPK Kelahiran dalam pencegahan stunting dan untuk keluarga yang berisiko

stunting di damping oleh kader BKB sebanyak 223 orang kader yang berada di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang.

Kegiatan- kegiatan yang mendukung sasaran Strategi Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting ini di dukung anggaran dari APBD dan APBD Tahun 2024 dimana setiap kegiatannya diharapkan Anggota kelompok BKB di kampung KB dapat memahami tentang pentingnya tumbuh kembang anak dan balita. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada Ibu hamil dan Orang tua yang memiliki anak dan balita dalam pencegahan stunting.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target ini adalah belum semua PUS menyadari pentingnya 1000 HP kelahiran dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa prakonsepsi sampai bayi berumur 2 tahun atau 1000 HPK. Ini penanganan yang paling pertama dan paling berdampak. PUS yang memiliki anak adalah keluarga beresiko stunting, sehingga perlu terobosan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Salah satu kunci utama dalam penanganan masalah stunting yaitu pola pengasuhan sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk itu masyarakat atau keluarga perlu mendapat pengetahuan tentang pengasuhan yang ideal mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Solusi untuk hambatan tersebut adalah dengan membentuk tim pendamping keluarga terhadap PUS hamil dan PUS yang mempunyai balita, serta adanya TPPS dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota dan yang perlu dilakukan adalah optimalisasi. Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kelurahan sampai tingkat kota sangat penting, dilihat dari kinerjanya Tim Pendamping Keluarga (TPK), ada TP PKK, Kader dan petugas kesehatan. Kinerja TPK ini sangat menentukan dalam memonitor keluarga risiko stunting bersama Penyuluh KB.

Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera (KS). Kegiatan ini yaitu Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan keluarga sasaran BKB, BKR, BKL dan pendampingan oleh TPK kepada keluarga yang sasaran yang beresiko stunting dan adalah tersedianya 16 unit BKB kit stunting yang di salurkan ke kelompok BKB di 16 kelompok di Kota Padang panjang. Kelompok BKB di kota Padang panjang ada sebanyak 36 kelompok.

Gambar 3.7  
Foto kegiatan pembinaan 1000 HP Kelahiran



Untuk capaian kinerja Sasaran Strategis tahun 2024 s/d tahun 2026 dapat dilihat pada table 3.2 dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	60%	78.84%	131.4%	97%	92%	95.17%	92%	97%	104%
2	Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga social kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	90%	90%	100%	96.66%	100,00%	103%	'-	'-	'-
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	Nindya	Nindya	100	Nindya	Nindya	100	83,50%	'-	'-
4.	Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE (Anugerah Parahita Eka Praya)	Pratama	Pratama	100	Madya	Pratama	83,33	Madya	,-	,-
5.	Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.6	50.91	108.33	2.4	2.51	95.62	2,35	2,43	96.71%
6.	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran	50%	2.4	101.82%	55%	55%	100,00%	70%	74%	105,71%

Berdasarkan tabel di atas Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dimana perbandingannya adalah dari tahun 2022 – 2024 bahwa adanya terdapat 1 ( satu ) sasaran yang dihilangkan pada Renstra 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga social kemasyarakatan dalam Pembangunan dengan indicator Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif karena sasaran ini sudah terakomodasi pada sasaran Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan

pelayanan sosial. Jika dilihat dari capaian kinerja dari tahun sebelumnya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami peningkatan capaian target sasaran dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3. 5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian
1	Meningkatnya cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	97	85	114,12
2	Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	-	Nindya	-
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	-	90	-
4	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2,43	2,25	108,00
5	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	74	75	98,67

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar capaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sudah mencapai pada target rensra 2024 – 2026 .

Berdasarkan capaian realisasi tahun 2024 dapat di simpulkan beberapa keberhasilan atau kegagalan serta alternative dalam penyelesaian solusi, yaitu :

1. Masih ada PPKS yang belum tertangani dan PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 88 atau 3,5 %. Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan anggaran dengan memenuhi syarat – syarat untuk menerima bantuan sosial;
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kota Layak Anak adalah masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang atau kurangnya *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah,

swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak. Untuk tahun 2024 Kegiatan penilaian Capaian Kota Layak anak Tahun ini masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Padang Panjang sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Padang Panjang dengan didukung oleh anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

3. Permasalahan dalam pencapaian indikator prediket APE adalah Dimana Hasil penilaian sementara 939,67 ( Prediket Madya). penilaian APE saat ini dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2024 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE yang hasilnya diprediksi pada tahun 2025 sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil penilaian oleh Propinsi ini mungkin saja akan berubah hasil penilaian ini yang dilakukan oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
4. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran Rata-rata jumlah anak perkeluarga adalah Masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang. Program KB dengan 2 anak cukup dikhawatirkan tidak akan tercapai jika kesadaran untuk ber-KB rendah. Masih rendahnya wanita yang menggunakan kontrasepsi karena ajaran agama, dan banyaknya Pasangan Usia Subur yang memasuki masa menopause. Sehingga capaian pemakaian alat kontra sepsi di Kota Padang Panjang masih rendah. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu : Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)Peningkatan SDM program KKBPK, Penyusunan konsep pendidikan kependudukan, Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang kependudukan dan keluarga berencana, Peningkatan koordinasi dan supervisi peran lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan keluarga berencana.
5. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan Pembinaan 1000 HP Kelahiran adalah belum semua PUS menyadari pentingnya 1000 HP kelahiran dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita. Penanganan stunting

harus dilakukan sejak masa prakonsepsi sampai bayi berumur 2 tahun atau 1000 HPK. Ini penanganan yang paling pertama dan paling berdampak. PUS yang memiliki anak adalah keluarga berisiko stunting, sehingga perlu terobosan untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Salah satu kunci utama dalam penanganan masalah stunting yaitu pola pengasuhan sejak 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk itu masyarakat atau keluarga perlu mendapat pengetahuan tentang pengasuhan yang ideal mulai sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Solusi untuk hambatan tersebut adalah dengan membentuk tim pendamping keluarga terhadap PUS hamil dan PUS yang mempunyai balita, serta adanya TPPS dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota dan yang perlu dilakukan adalah optimalisasi. Peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kelurahan sampai tingkat kota sangat penting, dilihat dari kinerjanya Tim Pendamping Keluarga (TPK), ada TP PKK, Kader dan petugas kesehatan. Kinerja TPK ini sangat menentukan dalam memonitor keluarga risiko stunting bersama Penyuluh KB.

### **3.2 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang memiliki tugas utama dalam menangani berbagai permasalahan seperti Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial, Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, Meningkatnya pemenuhan hak anak, Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dan Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana namun, dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran kinerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor keberhasilan dan kegagalan.

Untuk Meningkatkan Keberhasilan, Perlu:

- Memperkuat perencanaan berbasis data dan kajian sosial untuk memastikan target yang realistis dan efektif.
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas sosial.
- Mengoptimalkan teknologi dalam layanan sosial, seperti aplikasi bansos yang transparan dan akurat.
- Memperluas sinergi dengan swasta, komunitas, dan lembaga internasional untuk mendukung pendanaan dan inovasi program.
- Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat agar program lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Untuk Mencegah Kegagalan, Perlu Dilakukan:

- Perbaiki sistem monitoring dan evaluasi untuk menghindari kebocoran dan inefisiensi dalam distribusi bantuan.
- Pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar bantuan tepat sasaran dan efektif.

- Pendekatan berbasis pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mandiri.

### 3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang , maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

**Tabel. 3.6**  
**Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakeimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan , masih belum memadai	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan

### **3.4 ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Padang Panjang sangat bergantung pada efektivitas program yang dijalankan. Berikut adalah analisis beberapa program yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja :

Untuk Meningkatkan Keberhasilan Program, Perlu:

1. Memastikan Data yang Akurat dan Terverifikasi untuk distribusi bansos yang lebih tepat sasaran.
2. Mengintegrasikan Program Bantuan dengan Program Pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh keterampilan untuk mandiri.
3. Memanfaatkan Teknologi Digital dalam pengelolaan bantuan sosial untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
4. Meningkatkan Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Sosial untuk memperluas dampak program.
5. Meningkatkan Pengawasan dan Evaluasi Program untuk menghindari penyelewengan dan memastikan efektivitas di lapangan.

Untuk Mencegah Kegagalan, Harus:

1. Meningkatkan Transparansi dalam Penyaluran Bansos untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana.
2. Memastikan Pelatihan Keterampilan yang Relevan dengan Kebutuhan Pasar agar penerima manfaat memiliki peluang kerja nyata.
3. Meningkatkan Sosialisasi Program agar lebih banyak masyarakat mengetahui dan dapat mengakses program yang tersedia.
4. Membuat Sistem Evaluasi yang Berkelanjutan agar program yang tidak efektif dapat diperbaiki atau diganti dengan inisiatif yang lebih sesuai.

Dengan perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat lebih optimal dalam mencapai target kinerjanya dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, berikut adalah table Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.7

## Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kermitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Makanan
				Penyediaan Sandang
				Pelayanan Dukungan Psikososial
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Meningkatkan Pembangunan Pemberdayaan peremouan dan anak	Predikat APE (Anugrah Parahita Eka Praya)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatkan pemenuhan hak anak	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
				Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/
Meningkatkan Pelayanan kependudukan dan keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Pengendalian Program KKBPK
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting	Persentase pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kelahiran	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

Untuk mendukung pencapaian sasaran yang ada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan dengan 12 program , 25 kegiatan dan 58 sub kegiatan. Program/kegiatan/sub kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan dari pemerintah pusat.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 berasal dari APBD dan APBN. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran perubahan 13.448.625.817,- dengan realisasi sebesar 12.585.505.779,- ( 93,44%). Pada tahun 2024 ini juga dilakukan refocusing anggaran dengan tujuan untuk mengalokasikan kembali anggaran kegiatan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser / mengalihkan / memindahkan dan mengurangi anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya dan juga ada beberapa kegiatan yang di hilangkan atau melakukan pemotongan belanja Barang/Jasa dengan target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2024 ini juga dilakukan Perubahan Anggaran sesuai dengan Perda Kota Padang Panjang No 3 Tahun 2024 tanggal 31

Oktober 2024 tentang Perubahan APBD TA.2024 dan Perwako Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2024 Tanggal 31 Oktober 2024 .

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan jumlah pagu anggaran antara Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 dengan jumlah pagu anggaran yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dimana pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 jumlah pagu anggarannya adalah 13.464.883.823.000 sedangkan pada LRA jumlah pagu anggarannya adalah 13.448.625.817. Perbedaan jumlah pagu anggaran ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran setelah perjanjian kinerja perubahan di sah kan. Perubahan anggaran ini adalah untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai bulan Desember 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024. Perubahan anggaran ini sesuai dengan Peraturan Walikota no 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun anggaran 2024 sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang ada pada LRA dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini halaman berikutnya :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Kinerja tahun 2024**

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN		
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI	
				TOTAL	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	TOTAL BELANJA	13.464.883.823.000	13.448.625.817	12.624.516.828	94%
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	962.077.787.300	9.654.615.517	9.524.645.263	99%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	962.077.787.300	9.654.615.517	9.524.645.263	99%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	667.852.902.200	6.763.481.066	6.707.350.978	99%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.392.740.472	5.502.502.956	5.486.289.035	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.392.740.472	5.502.502.956	5.486.289.035	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.850.000	17.850.000	17.850.000	100%
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.850.000	17.850.000	17.850.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.126.900	300.317.400	290.706.177	97%

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
				TOTAL	TOTAL	%
				(Rp)	(Rp)	(%)
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.386.300	5.386.300	5.354.000	100%	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.624.600	42.815.100	42.705.250	100%	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	10.000.000	10.000.000	7.951.100	80%	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.116.000	242.116.000	234.695.827	97%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.991.400	67.991.400	67.046.000	99%	
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.991.400	67.991.400	67.046.000	99%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	697.961.250	695.760.310	674.145.930	97%	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.955.250	33.754.310	30.612.930	91%	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.006.000	662.006.000	643.533.000	97%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.859.000	179.059.000	171.313.836	96%	
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.505.000	111.505.000	109.757.436	98%	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.504.000	35.504.000	33.299.400	94%	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.850.000	12.050.000	8.790.000	73%	
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	19.467.000	100%	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.379.250.500	1.366.916.000	1.363.089.575	100%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.379.250.500	1.366.916.000	1.363.089.575	100%	
14	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	282.526.400	279.979.900	279.579.650	100%	
15	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100%	
16	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	990.578.800	983.942.800	981.356.148	100%	
17	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	101.345.300	98.193.300	97.353.777	99%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	857.810.000	828.488.000	800.960.807	97%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	534.043.500	511.387.500	492.033.690	96%	
18	Penyediaan Permakaman	150.559.900	145.731.900	144.729.544	99%	
19	Penyediaan Sandang	225.129.200	219.877.200	216.659.600	99%	
20	Penyediaan Alat Bantu	66.073.200	65.073.200	62.906.500	97%	
21	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	44.323.000	37.222.000	25.683.796	69%	
22	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	47.958.200	43.483.200	42.054.250	97%	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	323.766.500	317.100.500	308.927.117	97%	
23	Penyediaan Permakanan	29.956.000	27.073.000	26.213.713	97%	
24	Penyediaan Sandang	50.299.000	50.299.000	49.342.179	98%	
25	Penyediaan Alat Bantu	8.945.000	8.162.000	7.847.000	96%	
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	135.894.900	135.894.900	134.072.525	99%	
27	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	98.671.600	95.671.600	91.451.700	96%	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	488.331.100	488.331.100	463.563.903	95%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	488.331.100	488.331.100	463.563.903	95%	
28	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	79.650.000	79.650.000	79.548.600	100%	
29	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	408.681.100	408.681.100	384.015.303	94%	
30	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	0%	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	192.267.251	182.809.351	165.138.000	90%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
				TOTAL	TOTAL	%
				(Rp)	(Rp)	(%)
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.199.000	182.809.351	165.138.000	90%	
31	Penyediaan Makanan	17.730.000	17.730.000	15.218.950	86%	
32	Penyediaan Sandang	12.450.000	6.308.000	6.096.000	97%	
33	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.019.000	4.572.000	4.468.000	98%	
34	Koordinasi, Sosialisai dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	157.068.251	154.199.351	139.355.050	90%	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	24.590.000	24.590.000	24.542.000	100%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.590.000	24.590.000	24.542.000	100%	
35	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.590.000	24.590.000	24.542.000	100%	
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.844.105.950	3.794.010.300	3.099.871.565	82%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.174.335.500	1.149.261.200	823.510.360	72%	
VII	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	171.273.750	171.273.750	161.100.162	94%	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.151.100	54.151.100	53.069.251	98%	
36	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	54.151.100	54.151.100	53.069.251	98%	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.894.250	6.894.250	6.759.200	98%	
37	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	6.894.250	6.894.250	6.759.200	98%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	110.228.400	110.228.400	101.271.711	92%	
38	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	110.228.400	110.228.400	101.271.711	92%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
VIII	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	372.268.450	367.468.450	262.779.926	72%	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	80.200.000	60.142.125	75%	
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	80.200.000	60.142.125	75%	
	Penyediaan Layanan Rujukkan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	149.678.450	149.678.450	83.717.801	56%	
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	149.678.450	149.678.450	83.717.801	56%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.400.000	137.590.000	118.920.000	86%	
41	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.400.000	38.400.000	35.128.500	91%	
42	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Keenangan kabupaten/Kota	99.190.000	99.190.000	83.791.500	84%	
IX	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	166.762.900	157.368.600	141.884.885	90%	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	64.006.300	54.612.000	49.428.250	91%	
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64.006.300	54.612.000	49.428.250	91%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	102.756.600	102.756.600	92.456.635	90%	
44	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	102.756.600	102.756.600	92.456.635	90%	
x	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	464.030.400	453.150.400	257.745.387	57%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
				TOTAL	TOTAL	%
				(Rp)	(Rp)	(%)
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	135.612.100	135.612.100	117.395.340	87%	
45	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	99.812.100	99.812.100	87.593.790	88%	
46	Penyusunan Kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	35.800.000	35.800.000	29.801.550	83%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	274.708.300	263.828.300	98.449.300	37%	
47	Penyediaan Layanan Pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	27.567.900	27.567.900	26.256.000	95%	
48	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	247.140.400	236.260.400	72.193.300	31%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.710.000	53.710.000	41.900.747	78%	
49	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	53.710.000	53.710.000	41.900.747	78%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	2.669.770.450	2.644.749.100	2.276.361.205	86%	
XI	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	96.782.450	92.995.100	86.664.235	93%	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17.767.050	15.617.500	15.279.950	98%	
50	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	17.767.050	15.617.500	15.279.950	98%	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	79.015.400	77.377.600	71.384.285	92%	
51	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	20.400.000	20.400.000	19.400.000	95%	
52	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24.000.000	24.000.000	21.055.720	88%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
53	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	34.615.400	32.977.600	30.928.565	94%	
XII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.490.074.000	1.482.074.000	1.171.506.159	79%	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	606.900.000	606.900.000	479.389.112	79%	
54	Pengendalian Program KKBPK	177.700.000	177.700.000	139.779.915	79%	
55	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	99.200.000	99.200.000	70.339.950	71%	
56	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	30.000.000	30.000.000	28.211.827	94%	
57	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	100.000.000	89.315.000	89%	
58	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholdres dan Mitra Kerja	200.000.000	200.000.000	151.742.420	76%	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	260.320.000	252.320.000	250.449.997	99%	
59	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	48.000.000	48.000.000	46.200.000	96%	
60	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	212.320.000	204.320.000	204.249.997	100%	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	429.104.000	429.104.000	249.515.400	58%	
61	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	8.100.000	8.100.000	1.275.000	16%	
62	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	213.574.000	213.574.000	56.707.500	27%	
63	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	194.330.000	194.330.000	182.350.000	94%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
				TOTAL	TOTAL	%
				(Rp)	(Rp)	(%)
64	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Jejaringannya	13.100.000	13.100.000	9.182.900	70%	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	193.750.000	193.750.000	192.151.650	99%	
65	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	0%	
66	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	3.750.000	3.543.750	95%	
67	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	190.000.000	190.000.000	188.607.900	99%	
XIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.082.914.000	1.069.680.000	1.018.190.811	95%	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	334.030.000	320.796.000	274.456.812	86%	
68	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	139.850.000	126.616.000	122.620.812	97%	
69	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	194.180.000	194.180.000	151.836.000	78%	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	748.884.000	748.884.000	743.733.999	99%	
70	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	496.884.000	496.884.000	492.733.999	99%	

NO	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	KEUANGAN			
			ANGGARAN SESUAI DENGAN LRA	REALISASI		
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	%
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/uppks					
71	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	-	-	0%	
72	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu Hamil,Passca SALIN/Kelahiran,Baduta/Balita)	120.000.000	120.000.000	119.000.000	99%	
73	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu Hamil,Pasca Salin/Kelahiran,Baduta/Balita)	132.000.000	132.000.000	132.000.000	100%	

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan ;

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 1 urusan Pemerintahan Bidang Sosial mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 9.654.615.517,- dan realisasi sebesar Rp. 9.524.645.263,- atau 99 %.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sebesar Rp. 3.794.010.300,- dan realisasi sebesar Rp. 3.099.871.565 ( 82 %) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 urusan Bidang yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran 1.149.261.200,0 dan realisasi 823.510.360,- ( 72%) dan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran 2.644.749.100 dan realisasi 2.276.361.205,0 ( 86%).

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik ( good Governmance) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berdasarkan pembahasan di atas maka bahwa terdapat 5 sasaran strategis pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dan 5 indikator kinerja utama serta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indicator Persentase PPKS yang tertangani dan realisasinya 97% sedangkan target pada Tahun 2024 adalah 92 %. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah Pendataan PPKS setiap bulan data akan selalu berubah sesuai dengan keadaan PPKS di lapangan misalkan ada yang meninggal, pindah, graduasi atau bertambah. Data PPKS saat ini dilaporkan adalah keadaan bulan Desember yang telah di verifikasi. Pemberian bantuan kepada PPKS akan dilaksanakan sesuai data bulan sebelumnya. sehingga ada PPKS yang belum tertangani. PPKS yang tidak tertangani ada sebanyak 88 atau 3,5 %.Jenis PPKS yang terbanyak adalah Jumlah KK Miskin yang ada yaitu sebanyak 632 KK dan belum tertangani tahun 2024 ada sebanyak 81 KK, hal ini dikarenakan data KK miskin ini terdata di Dinas Sosial pada Akhir tahun 2024 dimana semua kegiatan pemberian bantuan social sudah selesai. Solusi untuk menangani masalah PPKS yang belum mendapatkan bantuan ini akan di priortaskan pemberian bantuan pada tahun 2025 sesuai dengan ketersediaan;
2. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak  
Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indicator kinerja adalah Prediket Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Target prediket APE Tahun 2024 adalah Madya. Permasalahannya adalah Hasil penilaian sementara 939,67 ( Prediket Madya) dan penilaian APE saat ini

dilakukan 2 tahun sekali. Tahun 2004 ini Kota Padang Panjang melakukan penilaian APE sedangkan hasil penilaian prediketnya akan dikeluarkan tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hasil penilaian oleh Propinsi ini mungkin saja akan berubah hasil penilaian ini yang dilakukan oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Factor pendukung dalam kegiatan ini adalah Adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dan adanya tim kerja yang mendukung kesetaraan gender baik dari kelembagaan masyarakat maupun instansi pemerintah yang terkait. Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator Tingkat capaian Kota Layak Anak (KLA)  
Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indicator persentase indicator Kota Layak anak ( KLA) yang terpenuhi sesuai dengan standar dengan target pada tahun 2024 adalah sebesar 83,5 %. Tingkat capaian kota layak anak dengan target Utama , maka pada tahun 2023 telah mencapai realisasi Utama ( 100 %). Sedangkan pada Tahun 2024 target indicator Kota Layak Anak adalah mencapai pada prediket Utama. Dimana prediket utama mencapai persentase skor total yang mendekati 80% atau lebih dari total skor yang mungkin. Permasalahan dalam kegiatan ini adalah saat ini Kota Padang Panjang masih menunggu penilaian dari pusat yang mana hasil penilaian Kota Layak Anak tahun 2024 ini akan diumumkan nanti pada tahun 2025, sementara penilaian yang sudah dilakukan oleh propinsi Sumatera Barat dimana Kota Padang Panjang mendapatkan nilai 916,05 dari total skor 1000 atau jika dipersentasekan akan berada di 91,6 %. Penilaian ini masih sementara bisa saja akan berkurang nantinya saat penilaian dari Kementrian PPA dari pusat. Rentang ini bersifat indikatif dan bisa berubah tergantung pada kebijakan penilaian yang berlaku di tiap tahun atau evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penilaian dilakukan dengan melalui verifikasi lapangan dan penilaian dokumen yang berfokus pada kebijakan, program, dan fasilitas yang tersedia bagi anak-anak. Factor pendukung dalam kegiatan ini adalah Adanya komitmen pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA di Kota Padang Panjang. Solusi mengatasi masalah ini adalah untuk sementara masih menunggu keluarnya hasil penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
4. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting  
Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting Indicator kinerja utama adalah Rata rata jumlah anak perkeluarga kota Padang Panjang dengan target 2.35 dengan realisasi 2,43. Data ini maksudnya adalah jumlah rata rata anak dalam keluarga di Kota Padang Panjang yang dilahirkan pada tahun 2024 adalah 2 sampai 3 orang perkeluarga. Capaian pada tahun ini masih belum mencapai batas yang ditargetkan yaitu 2.35. Sumber dari penghitungan data ini adalah kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sumber dan Cara Pengumpulan Data melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan BPS: Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI), Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dalam jangka waktu SDKI sekali 5 tahun dan SUPAS sekali 10 tahun.

Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah Di Kota Padang Panjang saat ini Masih rendahnya wanita yang menggunakan kontrasepsi karena ajaran agama dan larangan dari suami atau keluarga, banyaknya Pasangan Usia Subur yang memasuki masa menopause serta masih tingginya angka unmitneet. Sehingga masih ada PUS yang tidak memakai alat kontrasepsi. Solusi dalam menangani masalah ini adalah dengan meningkatkan pelayanan kependudukan dan KB dan melibatkan berbagai sektor dan stakeholder, serta memperhatikan kebutuhan lokal dan budaya masyarakat, pelayanan kependudukan dan program keluarga berencana dapat lebih diterima dan berdampak positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan:

5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana Indikator kinerja utamanya adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kelahiran dengan realisasi yang di capai adalah 74 % dengan target 70 %.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman PUS dalam memahami pentingnya 1000 HPK untuk kesehatan ibu dan anak, termasuk pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak serta masih Rendahnya kesadaran terhadap program Keluarga Berencana (KB) atau pola hidup sehat selama kehamilan dan juga masih kurangnya SDM Kader dan PLKB sebagai ujung tombak pelaksanaan program KB dilini lapangan dalam pelaksanaan program KB kepada Pasangan Usia Subur di Kota Padang Panjang. Solusi yang akan di laksanakan dalam permasalahan ini adalah Melaksanakan peningkatan kapasitas kader dan PLKB melalui pelatihan dan sosialisasi serta dengan penambahan tenaga PLKB.

Permasalahan Dan Kendala Utama Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Sasaran:

1. Data yang tidak akurat sehingga informasi yang dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya intergarsi dan koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2. Kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program berbasis gender berjalan secara terintegrasi
3. Tumpang tindih program atau kebijakan antar lembaga
4. Kompetensi atau keterampilan SDM dalam menangani permasalahan sosial sering kali belum memadai dan sarana pra sarana termasuk dalam masalah jaringan metronet yang sulit untuk dijangkau pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
5. Keterbatasan anggaran dimana dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program sosial secara optimal, untuk peningkatan sarana serta adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan sangat terbatas.

Strategi Pemecahan Masalah Dan Rekomendasi

1. Melakukan integrasi data di lintas program dan lintas sektor serta melakukan pendataan ulang ke lapangan oleh petugas baik itu LK3, PKH maupun PSM sebelum memberikan bantuan social sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang ada.
2. Pastikan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam pelaksanaan program.
3. Peningkatan sinergi antar lembaga melalui forum komunikasi reguler
4. Meningkatkan kualitas SDM/ personil baik dalam kualitas maupun kuantitas serta memanfaatkan SDM yang ada melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM.
5. Peningkatan anggaran dan pengelolaan keuangan secara transparan dan menganggarkan peningkatan sarana prasarana serta melaksanakan kegiatan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang kepada pihak –pihak terkait sebagai stakeholders ataupun pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 , terima kasih.

Padang Panjang, 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KB  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANG PANJANG**



**Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si**  
**NIP. 19690120 198902 1 001**